



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2023,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa menyatakan Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 Nomor 4);
23. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 16);
24. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah sekretariat, dinas, badan dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya di singkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Kekayaan Milik Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

23. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
24. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
25. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
26. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
27. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
28. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta

mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

29. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
30. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
31. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
32. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan, yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
33. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
34. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki

jumlah penduduk miskin tinggi.

35. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
36. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
37. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
38. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
39. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
40. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
41. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh

penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan

42. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
43. Sisa Dana adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih penghitungan anggaran APB Desa.
44. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
45. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
46. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
47. Badan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Litbang adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
48. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB II JUMLAH DESA

Pasal 2

Jumlah Desa penerima Dana Desa di Kabupaten sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) Desa.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (4) Formula Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
 - c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
 - d. Alokasi Formula setiap Desa.
- (5) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa yang pembagiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a diberikan dengan porsi sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa.
- (3) Klaster Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 7 (tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk.
- (4) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan :

Klaster Desa	Jumlah Penduduk
1	1 - 100
2	101 - 500
3	501 - 1.500
4	1501 - 3000
5	3001 - 5000
6	5001 - 10.000
7	Lebih dari 10.000

- (5) Ketentuan mengenai besaran ADD berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 5

- (1) Alokasi Afiriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b diberikan dengan porsi sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa.

- (2) Alokasi Afiriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak.
- (3) Alokasi afiriasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(1,5 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa
 DD = Pagu Dana Desa Nasional
 DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak
 DT = miskin tinggi Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak

- (4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Alokasi afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut :

Status Desa	Besaran Alokasi Afiriasi
Desa Tertinggal	Rp 105.688.000,-
Desa Sangat Tertinggal	Rp 158.532.000,-

- (7) Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan Desa yang berada pada kelompok Desa di desil 5 (lima) sampai dengan desil 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal perimbangan Keuangan.

Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c diberikan dengan porsi sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa
- (2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (3) Penetapan jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja pada setiap Kabupaten ditetapkan secara proporsional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

Jumlah Desa	Persentase Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja
1 – 51	17%
52 – 100	16%
101 – 400	15%
401 – 500	14%
Lebih dari 500	13%

- (4) Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi;
 - b. Desa berstatus berkembang, maju, atau

mandiri;

- c. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2021; dan
 - d. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa.
- (6) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dikecualikan bagi kabupaten yang:
- a. memiliki jumlah Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri lebih sedikit jumlah desa calon penerima Alokasi Kinerja; dan/atau
 - b. tidak memiliki Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri.
- (7) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu :
- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas :
 - 1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas :
 - 1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap

- total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
2. persentase pengadaan barang dan jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
- c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas :
1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
- d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas :
1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 3. status indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh Kabupaten dalam penilaian indikator tambahan ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kabupaten yang memenuhi indikator tambahan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian

sebesar 15% (lima belas persen);

b. kabupaten yang memenuhi indikator tambahan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan

c. kabupaten yang menggunakan indikator tambahan lebih dari 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(10) Besaran Alokasi kinerja setiap Desa untuk kabupaten yang melakukan penilaian Indikator Tambahan kinerja Desa ditetapkan sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali dari besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk kabupaten yang tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan kinerja Desa.

(11) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), terdiri dari :

Status Pemda	Besaran Alokasi Kinerja
Melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp 260.949.000,-
Tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp 208.765.000,-

Pasal 7

(1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf d diberikan dengan porsi sebesar 30% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa.

(2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan berdasarkan indikator sebagai berikut:

a. jumlah penduduk dengan bobot 10%

- (sepuluh persen);
- b. Angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empatpuluh persen);
- c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
- d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empatpuluh persen).
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = [(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)] \times AF$$

Keterangan :

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa
- Z3 = Rasio luas wilayah terhadap total luas wilayah Desa
- Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap setiap Desa terhadap IKG Desa
- AF = Alokasi Formula nasional

- (4) Besaran porsi Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Desa, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja.
- (5) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula

setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

Pasal 8

- (1) Dana Desa setiap Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.
- (2) Dana Desa setiap Daerah kabupaten dihitung berdasarkan penjumlahan Dana Desa setiap Desa pada Daerah kabupaten bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi Dana Desa menurut Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Rincian Dana Desa untuk setiap desa Kabupaten Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap

Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan
 - b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari

pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan

- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret.

- (3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I berupa:

- 1. peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
- 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

- b. tahap II berupa:

- 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
- 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan

- c. tahap III berupa:

- 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.

(2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
- b. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
- c. batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
- b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan

paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.
- (6) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang disalurkan.
- (7) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3)

huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

- (9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (10) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.
- (11) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (12) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/ atau Bank Indonesia real time gross settlement sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (12), bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (14) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (15) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling

rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (16) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (15) ditunjuk oleh bupati.
- (17) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (15) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy).
- (18) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 12

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 - 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a atau Pasal 11 ayat (3) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;
 - 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 12 Mei 2023;
 - 3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
 - 4. menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - 5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu

sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023.

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;
3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023;
5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023.

(2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) disertai dengan surat pengantar.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh bupati.
- (5) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (6) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam Aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
- (7) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa, sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c atau tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(2) huruf b.
- (9) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan perekaman dalam Aplikasi OM-SPAN, Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) disalurkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh

puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

- (10) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023.
- (11) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), bupati mengajukan penyaluran tambahan Dana Desa.
- (2) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat minggu pertama bulan Agustus 2023.
- (3) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas tambahan Dana Desa atas Desa layak salur kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan surat pengantar.
- (4) Tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan disalurkan setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (5) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan

penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:

1. peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
2. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepada bupati paling lambat tanggal 5 Mei 2023; dan

b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan

3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Desa harus menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada bupati paling lambat tanggal 15 Desember 2023.
- (3) Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB V

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat Pemerintah Desa

Pasal 16

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes.
- (2) Dalam hal terdapat tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan perubahan APBDes sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Pelaporan APBDes

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran 2022; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022, kepada bupati melalui camat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menyusun:
 - a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran 2022; dan
 - b. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022.
- (3) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 18

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;

- b. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
- c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

Pasal 19

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau d. rumah tangga dengan anggota

rumah tangga tunggal lanjut usia.

- (4) Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem per Desa kepada kepala Desa di wilayahnya.
- (5) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.
- (6) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (7) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (8) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT Desa setiap bulan.
- (10) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang

baru.

- (11) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (11), kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2 dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- (12) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (13) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (14) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) kepada bupati.
- (15) Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh kepala Desa disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan penggunaan sisa BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) pada Aplikasi OM-SPAN.
- (16) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa

setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa pada sisa Dana Desa di RUD dilakukan untuk mengetahui:
 - a. besaran sisa Dana Desa di RKD hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 yang belum selesai diperhitungkan melalui perhitungan penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran 2022 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;
 - b. besaran sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2021 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa

- tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri sampai dengan tahun anggaran 2022 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;
- c. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD; dan
 - d. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2023 di RKD.
- (2) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2021 di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2023.
 - (3) Sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh bupati pada Aplikasi OM-SPAN.
 - (4) Dalam hal penganggaran kembali oleh kepala Desa dan perekaman oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2023.
 - (5) Sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD yang telah dianggarkan kembali di tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 - (6) Dalam hal Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II

dan/ atau tahap III tahun anggaran 2024.

- (7) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2023 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh bupati pada Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 23

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan bagi Desa yang mengalami bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau seluruh:
 - a. Dana Desa;
 - b. dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; dan/ atau
 - c. keluaran kegiatan yang didanai Dana Desa.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Dana Desa dalam bentuk tunai yang telah ditarik dari RKD.
- (4) Bupati menandai Desa yang mengalami bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan perekaman nilai Dana Desa yang hilang atau tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat bencana alam pada Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Bupati menyampaikan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan yang paling sedikit memuat:
 - a. nama dan kode Desa;
 - b. peristiwa bencana alam yang dialami;
 - c. waktu kejadian; dan d. akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dokumen berupa:
 - a. daftar Desa hasil penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasil cetakan dari Aplikasi OM-SPAN yang ditandatangani oleh bupati; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala Desa.
- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (8) KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan meneliti kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah sesuai, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa.
- (10) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak sesuai, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menolak permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa.
- (11) Kebenaran atas Desa yang mengalami bencana alam dan nilai kerugian atas Dana Desa merupakan tanggung jawab dari bupati.
- (12) Bupati mengajukan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat sebelum pengajuan penyaluran Dana Desa tahap II.
- (13) Dalam hal Desa telah menerima penyaluran Dana Desa tahap II, permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak dapat diajukan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:

- a. kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
- b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa; atau
- c. penyalahgunaan wewenang oleh bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. keputusan dan/atau surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan/atau bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

- (5) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT Desa untuk tahun anggaran 2024 dihentikan.
- (7) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - b. bupati; dan/atau
 - c. Kementerian Dalam Negeri.
- (8) Dana Desa untuk nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 25

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal Desa dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c,

Dana Desa yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dapat disalurkan kembali dalam hal bupati telah melantik kepala Desa hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pelantikan kepala Desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah melewati tahun anggaran berkenaan, Dana Desa yang telah dihentikan tidak disalurkan kembali.
- (4) Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dapat disalurkan dalam hal bupati telah melantik kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2023, dikenakan pemotongan Dana Desa nonBLT Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak menerima penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023.

Pasal 27

Bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa di tahun anggaran 2022 dan/atau Desa yang mengalami bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikecualikan dari ketentuan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagai berikut:

- a. persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk Desa berstatus Desa mandiri yang diajukan oleh bupati kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022; dan
 3. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022; dan
- b. persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk Desa berstatus Desa mandiri yang diajukan oleh kepala Desa kepada bupati berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022; dan
 3. data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas Desa tahun anggaran 2022.

Pasal 28

(1) Ketentuan mengenai:

- a. rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang merupakan hasil penghitungan Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- b. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3);
- c. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2);
- d. format laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2);
- e. format daftar RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(12);

- f. format surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (15);
 - g. format surat pernyataan tanggung jawab mutlak permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6); dan
- (2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar bagi pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes tahun anggaran 2023.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 9 JANUARI 2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 9 JANUARI 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2023
NOMOR.4.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA
DESA DALAM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN PAGU DANA DESA PER DESA DALAM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
ANGGARAN 2023

No	Kecamatan	No Rekening Giro	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Pagu Dana Desa per- Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5) + (6) + (7) + (8)
1	Talang Ubi	1612012001	Talang Bulang	Rp 664.418.000	Rp 434.261.000			Rp 1.098.679.000
		1612012002	Benuang	Rp 602.128.000	Rp 233.966.000			Rp 836.094.000
		1612012004	Talang Akar	Rp 664.418.000	Rp 222.534.000			Rp 886.952.000
		1612012005	Sungai Ibul	Rp 602.128.000	Rp 272.651.000			Rp 874.779.000
		1612012006	Karta Dewa	Rp 664.418.000	Rp 390.373.000			Rp 1.054.791.000
		1612012007	Panta Dewa	Rp 664.418.000	Rp 493.855.000			Rp 1.158.273.000
		1612012008	Sungai Baung	Rp 664.418.000	Rp 553.441.000			Rp 1.217.859.000
		1612012009	Semangus	Rp 664.418.000	Rp 414.332.000			Rp 1.078.750.000
		1612012013	Sinar Dewa	Rp 602.128.000	Rp 273.702.000			Rp 875.830.000
		1612012014	Benakat Minyak	Rp 602.128.000	Rp 421.839.000			Rp 1.023.967.000
		1612012015	Suka Maju	Rp 602.128.000	Rp 241.329.000			Rp 843.457.000
		1612012016	Suka Damai	Rp 602.128.000	Rp 253.252.000			Rp 855.380.000
		1612012019	Beruge Darat	Rp 602.128.000	Rp 285.496.000			Rp 887.624.000
		1612012020	Simpang Tais	Rp 602.128.000	Rp 314.319.000			Rp 916.447.000
2	Penukal Utara	1612022001	Sukarami	Rp 539.839.000	Rp 264.732.000			Rp 804.571.000

	1612022002	Tanjung Baru	Rp 539.839.000	Rp 256.821.000			Rp 796.660.000
	1612022003	Prabu Menang	Rp 539.839.000	Rp 289.320.000			Rp 829.159.000
	1612022004	Tanding Marga	Rp 602.128.000	Rp 279.392.000			Rp 881.520.000
	1612022005	Karang Tanding	Rp 602.128.000	Rp 328.950.000			Rp 931.078.000
	1612022006	Lubuk Tampui	Rp 602.128.000	Rp 376.316.000			Rp 978.444.000
	1612022007	Tempirai	Rp 664.418.000	Rp 384.909.000			Rp 1.049.327.000
	1612022008	Tempirai Selatan	Rp 664.418.000	Rp 337.402.000		Rp 260.949.000	Rp 1.262.769.000
	1612022009	Kota Baru	Rp 602.128.000	Rp 469.225.000			Rp 1.071.353.000
	1612022010	Tempirai Utara	Rp 602.128.000	Rp 277.480.000			Rp 879.608.000
	1612022011	Tempirai Timur	Rp 602.128.000	Rp 207.219.000			Rp 809.347.000
	1612022012	Tambak	Rp 539.839.000	Rp 259.226.000			Rp 799.065.000
	1612022013	Muara Ikan	Rp 539.839.000	Rp 327.991.000	Rp 105.688.000		Rp 973.518.000
3	Penukal	Purun	Rp 664.418.000	Rp 291.028.000			Rp 955.446.000
	1612032002	Gunung Menang	Rp 602.128.000	Rp 319.523.000			Rp 921.651.000
	1612032003	Mangkunegara	Rp 602.128.000	Rp 252.964.000			Rp 855.092.000
	1612032004	Raja Jaya	Rp 539.839.000	Rp 347.260.000			Rp 887.099.000
	1612032005	Air Itam	Rp 726.707.000	Rp 395.934.000			Rp 1.122.641.000
	1612032006	Gunung Raja	Rp 539.839.000	Rp 199.639.000			Rp 739.478.000
	1612032007	Air Itam Timur	Rp 602.128.000	Rp 415.526.000			Rp 1.017.654.000
	1612032008	Sungai Langan	Rp 602.128.000	Rp 479.467.000			Rp 1.081.595.000
	1612032009	Spantan Jaya	Rp 602.128.000	Rp 302.992.000			Rp 905.120.000
	1612032010	Babat	Rp 664.418.000	Rp 446.844.000			Rp 1.111.262.000
	1612032011	Suka Raja	Rp 539.839.000	Rp 162.227.000			Rp 702.066.000
	1612032012	Purun Timur	Rp 539.839.000	Rp 214.448.000	Rp 105.688.000		Rp 859.975.000
	1612032013	Mangkunegara Timur	Rp 539.839.000	Rp 278.017.000	Rp 105.688.000		Rp 923.544.000
4	Abab	Betung	Rp 602.128.000	Rp 294.268.000			Rp 896.396.000
	1612042002	Betung Barat	Rp 664.418.000	Rp 228.238.000			Rp 892.656.000
	1612042003	Karang Agung	Rp 664.418.000	Rp 202.257.000			Rp 866.675.000
	1612042004	Tanjung Kurung	Rp 602.128.000	Rp 297.369.000			Rp 899.497.000
	1612042005	Pengabuan	Rp 664.418.000	Rp 350.954.000		Rp 260.949.000	Rp 1.276.321.000

		1612042006	Prambatan	Rp 726.707.000	Rp 233.469.000			Rp 960.176.000
		1612042007	Pengabuan Timur	Rp 664.418.000	Rp 478.387.000	Rp 105.688.000		Rp 1.248.493.000
		1612042008	Betung Selatan	Rp 602.128.000	Rp 99.286.000		Rp 260.949.000	Rp 962.363.000
5	Tanah Abang	1612052001	Bumi Ayu	Rp 539.839.000	Rp 152.992.000		Rp 260.949.000	Rp 953.780.000
		1612052002	Muara Sungai	Rp 539.839.000	Rp 146.605.000		Rp 260.949.000	Rp 947.393.000
		1612052003	Tanah Abang Utara	Rp 664.418.000	Rp 325.950.000			Rp 990.368.000
		1612052004	Sedupi	Rp 602.128.000	Rp 207.745.000			Rp 809.873.000
		1612052005	Sukaraja	Rp 539.839.000	Rp 182.580.000		Rp 260.949.000	Rp 983.368.000
		1612052006	Curup	Rp 602.128.000	Rp 232.665.000		Rp 260.949.000	Rp 1.095.742.000
		1612052007	Raja	Rp 602.128.000	Rp 167.116.000			Rp 769.244.000
		1612052008	Pandan	Rp 664.418.000	Rp 198.461.000			Rp 862.879.000
		1612052009	Modong	Rp 539.839.000	Rp 222.414.000		Rp 260.949.000	Rp 1.023.202.000
		1612052010	Tanah Abang Selatan	Rp 664.418.000	Rp 302.146.000		Rp 260.949.000	Rp 1.227.513.000
		1612052011	Harapan Jaya	Rp 602.128.000	Rp 244.871.000			Rp 846.999.000
		1612052012	Tanjung Dalam	Rp 539.839.000	Rp 155.353.000			Rp 695.192.000
		1612052013	Lunas Jaya	Rp 539.839.000	Rp 159.485.000		Rp 260.949.000	Rp 960.273.000
		1612052014	Raja Barat	Rp 602.128.000	Rp 188.065.000			Rp 790.193.000
		1612052015	Tanah Abang Jaya	Rp 664.418.000	Rp 117.729.000			Rp 782.147.000
		1612052016	Muara Dua	Rp 539.839.000	Rp 193.633.000			Rp 733.472.000
		1612052017	Sukamanis	Rp 539.839.000	Rp 176.411.000			Rp 716.250.000
L		Kab. Penukal Abab Lematang Ilir		Rp 39.387.496.000	Rp 18.528.651.000	Rp 422.752.000	Rp 2.609.490.000	Rp 60.948.389.000

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

HERI AMALINDO